



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Selatan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Paket A adalah program pendidikan kesetaraan setingkat SD
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP
10. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
12. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Koordinator pendidikan wilayah kecamatan selanjutnya disingkat kordikwilcam adalah pengawas yang ditugasi sebagai koordinator pendidikan di tingkat kecamatan.
15. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah organisasi yang merupakan wadah kerjasama, komunikasi dan koordinasi kepala SMP di Kabupaten Pesisir Selatan.
16. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah organisasi yang merupakan wadah kerjasama, komunikasi dan koordinasi kepala SD di masing-masing kecamatan.
17. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
18. Afirmasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
19. Madrasah Diniyah Awaliyah/Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat MDA/TPA adalah pendidikan non formal (luar sekolah) untuk mendapatkan pembinaan baca tulis, tahsin dan tahfiz Al-Qur'an serta bimbingan aqidah, akhlaq dan ibadah.
20. Pendidikan inklusif adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler.
21. Tes bakat skolastik adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang.
22. Data Pokok Pendidikan selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional,
23. BOS selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa.
24. Dewan Guru TK adalah Guru TK atau Majelis Guru TK yang berwenang memberikan suatu rekomendasi setelah melalui rapat bersama.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) melalui *website* masing-masing sekolah dan dapat juga melalui luar jejaring (*luring/offline*) sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada.
- (2) Untuk kelancaran proses PPDB dibentuk panitia bersama dengan ketentuan :
 - a. pada tingkat TK dan SD dibentuk panitia bersama di tingkat gugus yang diusulkan oleh ketua KKKS masing-masing dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - b. pada tingkat SMP dibentuk panitia bersama di tingkat kecamatan yang diusulkan oleh ketua MKKS SMP dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. personil kepanitiaan bersama harus mengakomodir perwakilan dari semua SMP yang ada di masing-masing kecamatan dan semua TK dan SD yang ada dalam masing-masing gugus dengan jumlah personil ditentukan oleh panitia bersama melalui musyawarah;
 - d. sebelum proses PPDB, panitia bersama harus melaksanakan rapat persiapan teknis serta penetapan zonasi dengan menghadirkan unsur komite, wali kampung dan wali nagari yang terkait;
 - e. Panitia bersama wajib melaporkan hasil keputusan rapat yang menjelaskan mekanisme PPDB ke Dinas;
 - f. Panitia bersama bertanggungjawab dalam pendistribusian peserta didik berdasarkan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi calon peserta didik;
 - g. Proses pendistribusian calon peserta didik dilakukan oleh panitia bersama di bawah pengawasan Dinas; dan
 - h. Dinas memiliki kewenangan memindahkan calon peserta didik sesuai regulasi jika terdapat indikasi pendistribusian yang dilakukan oleh panitia bersama gugus/kecamatan tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun secara bersamaan.
- (4) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung rombongan belajar serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK meliputi:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun atau paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun atau paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - c. melampirkan foto copy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan ijazah TK (jika ada) serta pas photo sesuai kebutuhan panitia.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik baru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau Dewan Guru TK.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dengan melampirkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Surat Keterangan Lulus dari SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; dan
- d. melampirkan pas photo sesuai kebutuhan yang ditentukan panitia PPDB.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia, dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :

- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan/rekomendasi dari dinas/instansi terkait dari tempat asal.

Bagian ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Jalur Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. zonasi ;
 - b. afirmasi ;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), maka sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 11

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengikuti PPDB secara bersamaan dan dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik dengan ketentuan tetap mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk :

- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. satuan pendidikan kerja sama;
- c. sekolah Indonesia di luar negeri;
- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- f. sekolah berasrama;
- g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Waktu tempat tinggal domisili dilihat berdasarkan tanggal data entri atau tanggal perpindahan.

- (5) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Wali Nagari yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi;
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (9) Penentuan zonasi yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama satu sebelum proses PPDB dimulai atas usulan Kepala Dinas yang bersumber dari :
 - a. hasil kesepakatan yang diambil atas dasar musyawarah oleh kepala TK, SD, SMP atau MKKS/KKKS dengan melibatkan Wali Nagari dan diketahui Camat setempat untuk pengaturan zonasi berdasarkan pembagian wilayah nagari atau kampung; dan
 - b. pembagian zonasi tetap memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (10) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (11) Jika satu sekolah memiliki jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka siswa yang diterima tetap berdasarkan daya tampung dengan prioritas domisili terdekat dengan sekolah.
- (12) Pemalsuan terhadap kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi
Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 16

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- (2) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemalsuan terhadap bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peserta didik baru yang berasal penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.

- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 19

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Pasal 20

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima BOS tidak boleh memungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan mei.

Paragraf 3
Pendaftaran
Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*) pada alamat *website* masing-masing sekolah.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke halaman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme *daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat juga menggunakan dana BOS yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4
Seleksi Sesuai dengan Jalur Pendaftaran
Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 26

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 27

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Pasal 28

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru
Pasal 29

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan keputusan panitia bersama dengan mengacu kepada hasil PPDB *daring* dan *luring* serta dilaporkan ke Dinas untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 30

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang dan pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Bagian kesatu
Perpindahan Peserta Didik Dalam Negeri
Pasal 31

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) kabupaten, antar kabupaten, antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kelengkapan bahan siswa pindah masuk, melampirkan bahan:
 1. Surat pengantar dari sekolah asal (khusus dari luar kabupaten, ada rekomendasi atau diketahui oleh Dinas/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota);
 2. Surat keterangan bersedia menerima dari sekolah yang dituju;
 3. fotocopy Nomor Induk Siswa Nasional;
 4. fotocopy rapor;
 5. Daftar siswa model 8355 dari sekolah asal; dan
 6. Surat keterangan bukti keluar/pindah dapodik dari sekolah asal.
 - b. Kelengkapan bahan siswa pindah keluar, melampirkan bahan:

1. Surat pengantar dari sekolah asal;
 2. Surat keterangan bersedia menerima dari sekolah yang dituju (khusus dari luar kabupaten, ada rekomendasi atau diketahui oleh Dinas/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota);
 3. fotocopy Nomor Induk Siswa Nasional;
 4. fotocopy rapor;
 5. Daftar siswa model 8355 dari sekolah asal; dan
 6. Surat keterangan bukti keluar/pindah dapodik dari sekolah asal.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Perpindahan Peserta Didik dari Luar Negeri
Pasal 32

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
- a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari instansi yang menangani pendidikan setingkat kabupaten; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
- a. menyerahkan fotocopy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari instansi yang menangani pendidikan setingkat kabupaten; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Bagian ketiga
Perpindahan Peserta Didik dari Nonformal/Informal
Pasal 33

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV
ROMBONGAN BELAJAR
Pasal 34

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 35

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dikecualikan untuk sekolah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah atau jumlah usia sekolah yang rendah.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 36

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui website: disdikbud.pesisirselatankab.go.id atau email: diknaspessel@yahoo.co.id.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB kepada sekolah melalui Dinas.
- (2) Dinas mengkoordinasikan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Mei 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 28 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


EMIRDA ZISWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR: 20